



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sos

Pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2019 pada sidang yang bertempat di Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

**PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di**

Soasio, beralamat di Jalan Pattimura No. 1, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada M. Fachmy Marsaoly, dkk berkantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio beralamat di Jalan Pattimura No. 1, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

**LAWAN :**

1. **SUMARJAN SIOKONA**, Tempat tanggal lahir Ternate, 19 Februari 1966, Jenis Laki-laki Tempat tinggal Kelurahan Soadara RT 004/ RW 02, Kecamatan Tidore, Pekerjaan Sopir,

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **NURYATI THAIB**, Tempat Tanggal Lahir Soadara, 13 Juli 1967, Jenis perempuan, Tempat Tinggal Kelurahan Soadara RT 004/ RW 02, Kecamatan Tidore Pekerjaan Guru;

Selanjutnya di sebut ----- **TERGUGAT II;**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan hutang-piutang diantara kedua belah pihak dengan sisa hutang terakhir berdasarkan pencatatan di Bank BRI tanggal 30 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 46.224.500,- (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang merupakan sisa hutang Tergugat atas pinjaman/kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang a.n Faisal Taher Nomor: B.129/5212/11/2015;
2. Bahwa cara penyelesaian hutang piutang tersebut disepakati dengan cara Tergugat (debitur) membayar kepada Penggugat (Kreditur) dengan

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2019, sisanya sebesar Rp. 36.224.500,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan mengangsur mulai Bulan September 2019 paling lambat setiap tanggal 25 setiap bulan berjalan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan pinjaman tersebut lunas;

3. Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati diatas selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Soasio berhak mengeksekusi Jaminan Debitur (Tergugat I) berupa Rumah dan Tanah dengan SHM No. 214/ Kelurahan Soadara tgl 18 Juni 2013 an Sumarjan Siokona dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Para Tergugat yang belum dilunasinya;
4. Bahwa Surat Pengakuan Hutang a.n Sumarjan Siokona Nomor: B.129/5212/11/2015 dan akta kuasa surat menjual agunan ter tanggal 27 November 2015 masih tetap berlaku selama tidak dirubah dengan isi kesepakatan ini;
5. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat membagi dua biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini;
6. Bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak saling menggugat lagi dikemudian hari;
7. Bahwa hasil kesepakatan ini dibuat atas kesadaran Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain;
8. Bahwa selanjutnya para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian;

Demikian Akta Perjanjian Perdamaian (*Akte van Dading*) ini dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2019/ PN.Sos agar Akta Perjanjian Perdamaian ini diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibacakan kembali kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang berikatan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 11/Pen.Pdt.GS/2019 tanggal 8 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Johanes Sahertian, S.E.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

PNBP lainnya : Rp. 30.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 476.000,-**

Terbilang (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)